

## Karakteristik Produk

### Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

### Jenis Asuransi:

Asuransi Tambahan Produk  
Unit Linked

### Usia Masuk:

- Pemilik Polis 18 – 60 tahun

### Masa Asuransi:

Satu tahun, diperpanjang secara otomatis sampai Pemilik Polis berusia 65 Tahun

### Masa Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar

### Mata Uang:

Rupiah dan US Dolar

### Frekuensi Pembayaran Premi:

Mengikuti produk dasar

### Periode Komitmen:

Mengikuti produk dasar

## Manfaat Produk

### Manfaat Pembebasan Premi

Pemilik Polis dibebaskan dari kewajiban membayar premi apabila Pemilik Polis untuk pertama kalinya oleh Dokter Ahli didiagnosis salah satu dari Penyakit Kritis berikut sebelum berusia 65 tahun:

1. Serangan Jantung
2. Pembedahan Pembuluh Arteri Coroner
3. Stroke
4. Kanker
5. Gagal Ginjal
6. Transplantasi Organ Vital
7. Luka Bakar Major
8. *Multiple Sklerosis*
9. Kelumpuhan
10. Kehilangan Penglihatan
11. Anemia Aplastik
12. Pembedahan Pembuluh Darah Aorta
13. Pembedahan Aneurisma Aorta
14. Meningitis Bakterialis
15. Tumor Otak Jinak
16. Radang Otak
17. Penyakit Paru Tahap Lanjut
18. Sklerosis Amiotropik Lateral
19. Atrofi Otot yang Progresif
20. *Progressive Bulbar Palsy*
21. Poliomielititis
22. Pembedahan Katup Jantung
23. Metastasis Cerebral
24. Sindroma Eisenmenger
25. Kehilangan Kemampuan Bicara
26. Penyakit Alzheimer
27. Koma
28. Penyakit Terminal
29. Penyakit Parkinson
30. Distrophi Otot
31. Kehilangan Pendengaran
32. Hipertensi Primer Pembuluh Darah Arteri Paru
33. Sindroma Apallic
34. Kehilangan Anggota Badan
35. *Cardiomyopathy*
36. Hepatitis Virus Fulminan
37. Kegagalan Hati
38. Kerusakan Otak Berat
39. Rheumatik Berat
40. *Progressive Supranuclear Palsy*

## Hal-hal yang perlu diperhatikan

### 1. Batasan Manfaat

- Premi Investasi Berkala yang dapat dibebaskan maksimal 3 kali dari Premi Asuransi Berkala.
- Pembebasan Premi berlaku sejak tanggal jatuh tempo premi berikutnya setelah klaim disetujui Sun Life sampai Pemilik Polis berusia 65 atau 88 tahun sesuai pilihan. Premi yang jatuh tempo sebelum pembebasan premi berlaku masih harus dibayarkan.

### 2. Penambahan Asuransi Tambahan dan Perubahan Manfaat

- Penambahan Asuransi Tambahan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau setelah polis *inforce* pada saat ulang tahun polis.
- Selama masa pembebasan premi, perubahan manfaat Polis tidak dapat dilakukan.

### 3. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Kondisi yang sudah ada sebelumnya;
- Penyakit Kritis terjadi dalam 90 hari sejak tanggal berlakunya asuransi tambahan ini atau sejak tanggal pemulihan polis terakhir, kecuali jika Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan;
- Penyakit Kritis diderita sejak lahir;
- Penyakit Kritis terjadi akibat terjangkit virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut;
- Penyakit Alzheimer yang diderita setelah Pemilik Polis berusia 60 tahun;
- Penyakit Kritis yang muncul akibat usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri;
- Penyakit Kritis yang timbul akibat keracunan, pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat;
- Penyakit kritis dan cedera selain dari Penyakit Kritis yang telah didefinisikan untuk asuransi tambahan ini;

- Pemilik Polis terlibat dalam kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
- Pemilik Polis terlibat dalam kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
- Pemilik Polis ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran;
- Pemilik Polis melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku; atau
- Penyakit Kritis yang disebabkan oleh perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusakan, tindakan militer atau kudeta.

### 4. Berakhirnya Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Akibat Penyakit Kritis

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan ini;
- Tanggal manfaat asuransi tambahan ini dibayarkan;
- Pemilik Polis meninggal dunia;
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan ini atas permintaan Pemilik Polis; atau
- Tanggal dimana Sun Life telah menyetujui dan membayarkan klaim atas Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Cacat Total atau Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Meninggal Dunia atau atas Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Jika Pasangan Pemilik Polis Cacat Total / Sakit Kritis / Meninggal Dunia (jika ada).